



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS BESERTA  
ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menjalankan pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas beserta atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas beserta Atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas beserta Atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Standar harga pakaian dinas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 2.000.000,-;
- b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 2.200.000,-;
- c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 3.200.000,-;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.800.000,-; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 1.700.000,-.

(2) Standar harga pakaian dinas bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

- a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1.700.000,-;
- b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 2.000.000,-;
- c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 2.700.000,-;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.500.000,-; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 1.700.000,-.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Ketua DPRD
  1. belanja bahan pembersih dan alat kebersihan sebesar Rp. 4.000.000,-/bulan.
  2. belanja kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 16.000.000,-/bulan.

b. Wakil Ketua DPRD

1. belanja bahan pembersih dan alat kebersihan sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan/orang.
2. belanja kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 12.000.000,- /bulan/orang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2020 NOMOR 1

| TELAH DITELITI OLEH                           |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| KABAG HUKUM & PERSIDANGAN                     | SEKRETARIS DPRD                              |
| ROSBENY CANDRA, SH<br>NIP. 197605162002121003 | SYAFARUDDIN, S.IP<br>NIP. 196710151988101001 |